



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/62/2026

TENTANG

LEMBAGA PENYELENGGARA AKREDITASI RUMAH SAKIT, KLINIK UTAMA,
LABORATORIUM MEDIS, DAN UNIT PENGELOLA DARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menilai upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta tata kelola penyelenggaraan pelayanan yang sesuai standar, maka perlu ditetapkan lembaga penyelenggara akreditasi Rumah Sakit, Klinik Utama, Laboratorium Medis dan Unit Pengelola Darah;

b. bahwa telah dilaksanakan penilaian verifikasi terhadap calon Lembaga Penyelenggara Akreditasi yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Lembaga Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit, Klinik Utama, Laboratorium Medis dan Unit Pengelola Darah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1128);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG LEMBAGA PENYELENGGARA AKREDITASI RUMAH SAKIT, KLINIK UTAMA, LABORATORIUM MEDIS, DAN UNIT PENGELOLA DARAH.

KESATU : Menetapkan Lembaga Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit, Klinik Utama, Laboratorium Medis, dan Unit Pengelola Darah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Lembaga Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit, Klinik Utama, Laboratorium Medis, dan Unit Pengelola Darah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang selanjutnya disebut Lembaga Penyelenggara Akreditasi memiliki kewajiban:

- a. menyiapkan sistem dan sumber daya untuk penyelenggaraan akreditasi di rumah sakit, klinik utama, laboratorium medis, dan unit pengelola darah sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. melakukan pelatihan calon surveyor akreditasi rumah sakit, klinik utama, laboratorium medis atau unit pengelola darah dengan menggunakan kurikulum dan modul pelatihan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
- c. menugaskan tim surveyor yang memiliki sertifikat pelatihan dan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. melaksanakan survei akreditasi yang berpedoman pada:
 - 1) standar akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri; dan
 - 2) petunjuk teknis, dan instrumen survei akreditasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- e. memberlakukan tarif survei akreditasi sesuai dengan standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri;
- f. tidak melakukan kecurangan (*fraud*) termasuk dalam pelaksanaan survei sampai dengan penyampaian rekomendasi penetapan status akreditasi;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan survei akreditasi dan rekomendasi status akreditasi berdasarkan hasil verifikasi laporan survei akreditasi kepada Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan;
- h. menetapkan indikator mutu dan target yang harus dicapai oleh Lembaga Penyelenggara Akreditasi;
- i. mematuhi target indikator kinerja lembaga serta menetapkan dan melaksanakan program kerja penyelenggaraan akreditasi untuk mencapai target indikator kinerja Lembaga, sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan;
- j. terakreditasi oleh lembaga penyelenggara akreditasi nasional dan/atau internasional secara berkala, paling lambat 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dibuktikan dengan dokumen telah terakreditasi;

- k. memenuhi dan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait akreditasi; dan
- l. melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan atas penyelenggaraan akreditasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- KETIGA : Menteri melalui Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Penyelenggara Akreditasi.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan kepada masing-masing Lembaga Penyelenggara Akreditasi.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/32/2023 tentang Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2026

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/62/2026
TENTANG
LEMBAGA PENYELENGGARA AKREDITASI
RUMAH SAKIT, KLINIK UTAMA,
LABORATORIUM MEDIS, DAN UNIT
PENGELOLAAN DARAH.

LEMBAGA PENYELENGGARA AKREDITASI RUMAH SAKIT, KLINIK UTAMA,
LABORATORIUM MEDIS, DAN UNIT PENGELOLA DARAH

- A. Lembaga Penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit
1. Badan Akreditasi Mutu Rumah Sakit (BAMUTU RS).
 2. Lembaga Akreditasi Layanan Kesehatan (LAL-KES).
 3. Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Quantum Indonesia (LARSQI).
- B. Lembaga Penyelenggara Akreditasi Klinik Utama, Laboratorium Medis dan Unit Pengelola Darah
1. Komite Akreditasi Kesehatan Lanjutan (KAKL).
 2. Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Lanjutan (LAFKESLAN).
 3. LAFKI Pelayanan Lanjutan (LAFKI PKL).
 4. Lembaga Penyelenggara Akreditasi Klinik Utama, Laboratorium Medis dan Unit Pengelola Darah (LASKESDA).
 5. Lembaga Penyelenggara Akreditasi Laboratorium Medis, Unit Pengelola Darah dan Klinik Utama (LAMDAKU).
 6. Pelayanan Kesehatan Paripurna Lanjutan (PKPL).
- C. Lembaga Penyelenggara Akreditasi Klinik Utama dan Unit Pengelola Darah
1. Lembaga Penyelenggara Akreditasi Semar Bhakti Nusantara (SBN Utama).
 2. Lembaga Gemilang Mutu Akreditasi Klinik Utama, Laboratorium Medis dan Unit Pengelola Darah (GEMA KLU).
 3. Lembaga Akreditasi Klinik Utama, Laboratorium Medis dan Unit Pengelola Darah (LABTAMA).
- D. Lembaga Penyelenggara Akreditasi Klinik Utama dan Laboratorium Medis
1. Layanan Akreditasi Fasilitas Rumah Sakit Indonesia (LAFARSI).

E. Lembaga Penyelenggara Akreditasi Klinik Utama

1. Lembaga Akreditasi Klinik Utama, Laboratorium Medis, Unit Pengelola Darah Damar Husada Paripurna (LAKUMU-DHP).
2. Lembaga Penyelenggara Akreditasi Standarisasi Klinik Laboratorium dan Unit Pengelola Darah Nusantara (LASKARA).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2026

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003